



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No.2 Telp. (0371) 21213 Fax. (0371) 21012
SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 116 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL MA'ARIF SUMBAWA BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke pendidikan menengah atas dan melengkapi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sebagai bekal keahlian untuk menciptakan lapangan kerja bagi peserta didik maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ma'arif Sumbawa Besar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru
 - 6.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL MA'ARIF SUMBAWA BESAR;

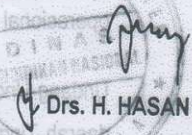
KESATU : Memberi Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ma'arif Sumbawa Besar;

KEDUA : Dengan pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada sekolah tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Juli 2012

KEPALA DINAS,


Drs. H. HASAN BASRI

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Depdikbud di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.